

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR


Kami panjatkan puja yang maha mulia, puji yang maha tinggi kehadirat Allah SWT. Karena atas Rahmat dan Ridho Nya Laporan Tahunan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten juga memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun lembaga terkait lainnya.

Laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten kedepannya, dan disadari bahwa pengelolaan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masih jauh dari yang seperti diharapkan.

Serang, Maret 2025

**SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI BANTEN**
Selaku PPID Pelaksana,



H. EPI RUSTAM, S.Kom, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19690111 199603 1 003

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KEBIJAKAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama tahun 2024 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam perjalannya, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengalami peningkatan dalam Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Provinsi Banten, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten pada tahun 2024 mendapatkan penghargaan Badan Publik Menuju Informatif.



Adapun dasar kebijakan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2024.

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.
- b. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik.
- d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi, dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam penyediaan informasi public, PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Pusat pelayanan Informasi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten berada di Ruang Pelayanan PPID Pelaksana dan *Media Center* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- b. Penyediaan akses internet/wifi dengan koneksi baik
- c. Aplikasi PPID saat ini masih menyatu dengan website kantor yaitu: <http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id>;
- d. Penyediaan *platform* publikasi informasi publik e-mail, akun media social yaitu Instagram dan Facebook.
- e. Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung maupun desk layanan via media di *Media Center* Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- f. Penyediaan maklumat pelayanan;
- g. Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- h. Tersedianya informasi berupa poster mekanisme pelayanan permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2024 terdiri dari atasan langsung PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, dan pelaksana teknis dan pelaksana administrasi sebanyak 2 (dua) orang tenaga ASN dan 4 (empat) orang tenaga Non ASN sebagaimana SK terlampir. Berikut bagan struktur organisasi Pengelola layanan Informasi Daerah (PLID) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.



C. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN PENGGUNAAN

Anggaran PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 (terlampir DPA).

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. GAMBARAN PERMINTAAN DAN PELAYANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA TAHUN 2024

Dari keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2024, Permintaan informasi via media, via pos, dan datang langsung berjumlah **5 (lima)** permintaan informasi.

Untuk sengketa Informasi di Tahun 2024 tidak ada, karena seluruh informasi baik berkembang yang setiap saat dan serta merta telah di upload di website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

2) WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemberian informasi publik dapat dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan waktu penyelesaian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi.

Untuk permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu serta untuk pemberian informasi publik yang memerlukan waktu lebih, PPID pelaksana memperpanjang masa pemberian informasi publik selama 7 (tujuh) hari kerja.

3) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN BAIK SEBAGIAN ATAU PUN SELURUHNYA

Informasi publik yang dimohon oleh Pemohon informasi publik kepada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2024 adalah sebanyak **5 (lima)** permohonan. Berikut rekap permohonan informasi yang dikabulkan :

No	Pemohon	Tanggal	Permohonan yang disampaikan
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten	03 Januari 2024	Klarifikasi Adanya Dugaan Melawan Hukum dengan cara menetapkan Nilai Kontrak sama persis dengan Nilai HPS dan melakukan beberapa Paket Pekerjaan melalui Metode E-Purchasing/E-Katalog untuk menghindari lelang, bahwasannya seluruh Proses Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten yang melalui E-Purchasing/E-Katalog telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pemerintah
2.	Asep Qnoy Petir Kabupaten Serang Aqun Facebook Asep Qnoy Petir	04 April 2024	Perpanjangan Skt Lembaga Swadaya Kemasyarakatan
3.	Daniel Untung Sitohang	16 September 2024	Kurang Perhatian Pemerintah Provinsi Banten Kepada Ormas Keagamaan Kristen
4.	Laskar Merah Putih Indonesia Provinsi Banten	25 Oktober 2024	Permohonan Klarifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) CV. Nanda Raya yang dimenangkan dalam Pekerjaan Tahun Anggaran 2023
5.	LSM GMBI Provinsi Banten	28 Oktober 2024	Permohonan Informasi

4) JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Jumlah Informasi Publik yang ditolak pada PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada Tahun 2024 sebanyak 0 (nol) Permohonan.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. GAMBARAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pada tahun 2024 tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi di lingkup Badan Kesbangpol Provinsi Banten.

a. JUMLAH KEBERATAN YANG DITERIMA

Tidak ada sengketa.

b. TANGGAPAN ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN DAN PELAKSANAAN

Tidak ada sengketa.

c. JUMLAH PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

Tidak ada sengketa.

d. HASIL MEDIASI DAN/ATAU KEPUTUSAN AJUDIKASI KOMISI INFORMASI

Tidak ada sengketa.

e. JUMLAH GUGATAN YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN.

Nihil.

f. HASIL PUTUSAN PENGADILAN DAN PELAKSANAANNYA.

Nihil.

B. REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Rincian Penyelesaian	Jumlah
1	Jumlah Keberatan Informasi Publik yang diterima Perorangan Kelompok tidak berbadan hukum Lembaga Berbadan Hukum	nihil
2	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Perorangan Kelompok tidak berbadan hukum Lembaga Berbadan Hukum	Nihil
3	Jumlah Hasil Mediasi Tercapai Kesepakatan Tidak Tercapai Kesepakatan	Nihil
4	Jumlah Hasil Putusan Putusan diterima Putusan ditolak	Nihil

BAB V

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. KENDALA INTERNAL

Permasalahan internal yang dihadapi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk melakukan rapat koordinasi pertriwulan dengan PPID Utama, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana dan informasi tidak tersampaikan;
2. Kurang fokusnya pengelolaan PPID Pelaksana dikarenakan aktivitas yang tinggi bagi pejabat PPID Pelaksana yang juga merupakan pejabat struktural juga memegang tupoksi jabatan yang juga sangat banyak aktifitasnya;
3. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada struktur PPID pelaksana khusunya mencakup bidang teknologi informatika;
4. Terjadinya pergantian personel PPID sehingga untuk peningkatan SDM dimulai kembali dari awal;
5. Alokasi anggaran yang belum memadai untuk mendukung kinerja PPID Pelaksana.

B. Kendala Eksternal

Permasalahan eksternal yang dihadapi PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum dilakukan sosialisasi yang massif pada Masyarakat sehingga Masyarakat belum memahami keberadaan PPID Pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten untuk memperoleh informasi yang diperlukan;
2. Adanya upgrading situs kesbangpol.bantenprov.go.id dari Diskominfo sehingga beberapa data yang telah diupload tidak muncul.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi.
2. Koordinasi lebih Intensif dengan PPID Pelaksana walaupun anggaran yang digunakan untuk koordinasi tidak ada.
3. Mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam struktur PPID pelaksana Badan Kesbangpol Provinsi Banten.
4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik.
5. PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten akan berupaya melaksanakan Amanah sesuai dengan PerKi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik untuk mendapatkan penghargaan dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
6. Akan lebih mengaktifkan Media Center sebagai sarana informasi publik.


BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten ini dibuat yang mendeskripsikan aktivitas dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selama Tahun 2024, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID Pelaksana kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID Pelaksana di tahun-tahun selanjutnya.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Provinsi Banten.

Serang, Maret 2025

**SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI BANTEN**
Selaku PPID Pelaksana,



H. EPI RUSTAM, S.Kom, MM
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19690111 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima, Serang
Telp. (0254) 267142, Fax. (0254) 267143

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 100.3.5.4/ 07 -KESBANGPOL/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dokumentasi di lingkungan Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, diperlukan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media yang tepat sebagai sarana pelayanan informasi; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 900/Kep.1-Huk/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Penanggung jawab/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID) Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :
1. PPID Pelaksana mempunyai tugas :
 - Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;
 - Melakukan verifikasi bahan informasi public;
 - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh Masyarakat;

- Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama.

2. PPID Pelaksana melaksanakan fungsi :


- Penghimpunan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- Penetapan dan penyimpanan informasi publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

KETIGA

- : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- : Keputusan pengguna anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 02 Januari 2024

PENGUNA ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI BANTEN,



H. DEDEP APRIANDHI H, S.STP., M.SI

Tembusan :


1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

Nomor : 100.3.5.4 / D7 -Kesbangpol/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2024

No.	NAMA	JABATAN
1.	H. Deden Apriandhi H, S.STP., M.Si	Atasan Langsung PPID
2.	Epi Rustam, S.Kom., MM	PPID Pelaksana
3.	Dina Gardiana Prafitasari, SE., M.Si	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	Agus Erik Saptapriana, S.IP	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima, Serang
Telp. (0254) 267142, Fax. (0254) 267143

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 100.3.5.4/ 08 -KESBANGPOL/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi yang disediakan melalui website (<http://www.kesbangpol.bantenprov.go.id>);
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dalam pemutakhiran berita website, perlu menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 900/Kep.1-Huk/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangi Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Penanggung jawab/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan dan menyusun kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto, pada Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 2. Menerima, menghimpun, memilah dan menyunting naskah berita, tulisan, gambar dan foto yang akan ditampilkan pada Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
 3. Upload dan penayangan tulisan baik berupa berita, artikel, gambar, foto - foto yang berkaitan dengan isi tulisan yang perlu di tayangkan di Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;


4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas, membuat dan menyusun Laporan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;

KETIGA

KEEMPAT

- : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
- : Keputusan pengguna anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 03 Januari 2024



Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Banten;
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Yth. Plt. Inspektorat Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

Nomor : 100.3.5.4 / 08 -Kesbangpol/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

NO.	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Dina Gardiana Prafitasari, SE., M.Si	Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website -Penanggung Jawab
2.	Tb. Bahrumsyah, SE	Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website -Web Admin
3.	Supandi, S.AP	Pembuat Artikel
4.	Ferry Nurharysman, S.AP	Pembuat Artikel
5.	Destiasari Suciarti, S.I.Kom	Pembuat Artikel
6.	Sylvie Nuraini, SE	Pembuat Artikel



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
**RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: -
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 48.600.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Sesudah			
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ketepatan dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 Persen	Capaian Program	100 Persen		100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.600.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp. 48.600.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.00 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1.00 Dokumen
Hasil	: Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Hasil	: Tersedianya dokumen/laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					48.600.000,00					48.600.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					48.600.000,00					48.600.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					48.600.000,00					48.600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					48.600.000,00					48.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					48.600.000,00					48.600.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					48.600.000,00					48.600.000,00	0,00
[#]	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					48.600.000,00					48.600.000,00	0,00
	Bulan Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					48.600.000,00					48.600.000,00	0,00
	Bulan Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website - Spesifikasi : Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Pembuat Artikel	384 Per Halaman	Per Halaman	100.000,00	-	38.400.000,00	384 Per Halaman	Per Halaman	100.000,00	-	38.400.000,00	0,00
	Bulan Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website - Spesifikasi : Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Penanggung Jawab	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	6.000.000,00	0,00

**Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Spesifikasi Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website - Web Admin	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					48.600.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					48.600.000,00	0,00
										Provinsi Banten, Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
										H. Deden Apriandhi Hartawan, S.STP, M.Si NIP. 197504281994121001		

Pembahasan :

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M.	196902192001121001	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selaku Wakil Ketua I	
2	Dr. Hj. Rina Dewiyanti, S.E., M.Si.	196709281993032009	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Wakil Ketua II	
3	Dr. H. M. Yusuf, S.Sos., M.Si.	196508241987121002	Pj. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Selaku Sekretaris	



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN

DENGAN INI KAMI, APARATUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SIAP MELAYANI MASYARAKAT UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK DENGAN CEPAT,
TEPAT DAN AKURAT SESUAI STANDAR PELAYANAN PUBLIK.

Serang, Januari 2024

PPID Pelaksana,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Epi Rustam".

Epi Rustam, S.Kom, MM
NIP. 19690111 199603 1 003

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Tanda Terima Pengembalian Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2024

Nama Badan Publik

: Badan Kesbangpol Prov. Banten

Nomor Surat

: _____

Perihal/Keterangan

: Penyampaian salinan LLIP

Serang, 20 Maret 2025.

